



---

## **UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI BANTEN**

*Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten*

---

### **A. PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Provinsi Banten, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi, menyadari pentingnya upaya perlindungan dan pencegahan yang lebih komprehensif melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurut data Sistem Informasi Monitoring Fakta Kekerasan terhadap Perempuan dan anak (SIMFONI PPA), Provinsi Banten melaporkan terjadi 1.131 insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 168 korban adalah laki-laki, sedangkan 1.005 korban lainnya adalah perempuan. Sementara itu, tiga daerah dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Indonesia adalah Jawa Timur dengan 2.367 kasus, Jawa Tengah dengan 2.204 kasus, dan Jawa Barat dengan 2.001 kasus. (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Banten tersebar di 8 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pandeglang dengan 47 kasus, Kabupaten Lebak dengan

149 kasus, Kabupaten Tangerang dengan 91 kasus, Kabupaten Serang dengan 143 kasus, Kota Cilegon dengan 156 kasus, Kota Tangerang dengan 234 kasus, Kota Tangerang Selatan dengan 230 kasus, dan Kota Serang dengan 81 kasus. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Banten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, tercatat 430 kasus, tahun 2019 sebanyak 536 kasus, tahun 2020 sebanyak 472 kasus, tahun 2021 sebanyak 829 kasus, dan pada tahun 2022 jumlahnya melonjak menjadi 1.131 kasus.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan juga regulasi di tingkat daerah yakni Peraturan Daerah No. 09 2014 diperlukan perubahan secara signifikan dalam upaya untuk memperkuat upaya perlindungan dan pencegahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di Provinsi Banten.

Namun, upaya perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Banten masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perubahan signifikan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang belum terakomodasi dalam peraturan daerah yang ada. Terjadi perubahan atas Undang-Undang tentang anak, di mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi

Banten Nomor No. 9 Tahun 2014.

Selain masalah akses, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Banyak anak yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan dasar yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan. Hal ini berpengaruh langsung pada tingkat kesehatan dan perkembangan anak-anak di Banten Berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga nonpemerintah untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. Program seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) memberikan layanan konseling, bantuan hukum, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan. Namun, cakupan dan aksesibilitas program ini diganti berdasarkan aturan terbaru Peraturan Menteri PPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi UPTD PPA namun unit tersebut belum berjalan sepenuhnya. Lembaga non-pemerintah seperti Yayasan Pulih dan Komnas Perlindungan Anak juga aktif dalam memberikan pendampingan dan advokasi. Program-program mereka sering kali lebih fleksibel dan mampu menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program pemerintah. Kerjasama antara pemerintah daerah dan LSM untuk kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan sangat diperlukan.

## **B. PEMBAHASAN**

Perlindungan Hukum merupakan daya upaya yang dilakukan dengan penuh kesadaran oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta, hal ini bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup

sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan antara kaum pria dan wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, oleh sebab itu perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Terkait dengan perlindungan hukum. (Wibowo, M. A. 2023).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan

hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

**Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Banten  
(2024)**

<b>Jenis Kekerasan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	134
Pelecehan Seksual Anak	63
Eksplorasi Anak	1

Sumber: Diolah dari SIMFONI PPA

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di Banten sering kali tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, takut akan pembalasan, dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka. Banyak korban yang memilih untuk tetap diam karena tidak percaya bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwenang. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi tantangan besar. Meskipun terdapat program wajib belajar 12 tahun, masih ada daerah-daerah dengan fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Beberapa sekolah di daerah pedesaan kekurangan guru dan sarana belajar. Hal ini mengakibatkan banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan memadai, yang selanjutnya mempengaruhi masa depan mereka.

Dalam hal layanan kesehatan, banyak puskesmas di daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis dan obat-obatan. Selain itu, akses ke layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan masih terbatas. Masalah gizi buruk juga masih menjadi perhatian utama, dengan prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun sekitar 20% pada tahun 2022 (Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Semester II Tahun 2023)

Selain masalah akses, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Banyak anak yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan dasar yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan. Hal ini berpengaruh langsung pada tingkat kesehatan dan perkembangan anak-anak di Banten Berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga nonpemerintah untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. Program seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) memberikan layanan konseling, bantuan hukum, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan. Namun, cakupan dan aksesibilitas program ini diganti berdasarkan aturan terbaru Peraturan Menteri PPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi UPTD PPA namun unit tersebut belum berjalan sepenuhnya. Lembaga non-pemerintah seperti Yayasan Pulih dan Komnas Perlindungan Anak juga aktif dalam memberikan pendampingan dan advokasi. Program-program mereka sering kali lebih fleksibel dan mampu menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program pemerintah. Kerjasama antara pemerintah daerah dan LSM untuk kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan sangat diperlukan.

Prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak. Dalam konteks ini, perlindungan perempuan dan anak harus dipandang sebagai bagian integral

dari upaya mencapai keadilan sosial. Negara harus berperan aktif dalam mencegah dan menangani segala bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan eksploitasi yang dialami oleh perempuan dan anak. Hal ini mencakup penyediaan layanan yang komprehensif dan terpadu untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang memadai.

Perlindungan perempuan dan anak juga harus dilihat dalam kerangka hak asasi manusia yang universal. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Ini termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC). Dengan demikian, penyusunan peraturan daerah ini tidak hanya memenuhi tuntutan nasional tetapi juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia.

### **C. KESIMPULAN**

1. Regulasi ini juga menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental seseorang. Prinsip ini harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. DPRD Provinsi Banten untuk segera melakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan lampiran dari Naskah Akademik ini. Kerjasama ini penting untuk mempercepat proses

pengesahan dan implementasi peraturan.

3. Keterlibatan Multisektoral agar pembahasan bersama harus melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak serta praktisi terkait. Pembahasan ini harus ditindaklanjuti dengan pengharmonisasian dan fasilitasi terhadap Rancangan Revisi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Pengharmonisasian, pembahasan, dan fasilitasi perlu segera dilakukan agar Rancangan Revisi Peraturan Daerah dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum dan memastikan perlindungan yang kontinu.